



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 - 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 - 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

Memperhatikan : Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 - 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Lampung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014-2019, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran berperspektif gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur organisasi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Instansi/Lembaga di Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RAD PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) adalah untuk :
- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. acuan dalam penyusunan Rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja.
 - c. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- (2) Tujuan pengaturan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) adalah sebagai pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) meliputi :
 - a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah;
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. **Rencana Aksi**, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi pengarusutamaan gender;
 - b. **Penanggung jawab**, memuat Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi pengarusutamaan gender;
 - c. **Instansi terkait**, memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi pengarusutamaan gender;
 - d. **Kriteria keberhasilan**, memuat keluarga (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi pengarusutamaan gender;
 - e. **Ukuran Keberhasilan**, memuat output yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi pengarusutamaan gender;
 - f. **Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12**, memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. **Persentase Capaian**, memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya

yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi pengarusutamaan gender (Self assesment)

h. Keterangan, memuat uraian penjelasan data dukungan setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi pengarusutamaan gender.

(2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 115

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 – 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 – 2020

NO	ASPEK	RENCANA AKSI	PENANGGUNGJAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET			KET.
					2018	2019	2020	
1.	Penguatan pemenuhan prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Percepatan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, BAPPEDA, Bagian Hukum	Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	✓	✓	✓	
		2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk	Berlakunya Surat Edaran tentang Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	✓	✓	✓	
		3. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	✓	✓	✓	
		4. Penguatan Lembaga Pengarusutamaan Gender	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya peran tim kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Organisasi Perangkat Daerah	✓	✓	✓	
		5. Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender	BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk	Terkoordinirnya program kegiatan	✓	✓	✓	

	6. Rapat Focal Point Pengarusutamaan Gender	Perempuan Pengendalian Penduduk dan BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Tersedianya Surat Keputusan Focal Point di Organisasi Perangkat Daerah	✓	✓	✓		
	7. Koordinasi Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Tersedianya Anggaran yang Responsif Gender (ARG) di Organisasi Perangkat Daerah	✓	✓	✓		
	8. Penguatan masyarakat (LSM, PT) dalam pemberdayaan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi	✓	✓	✓		
	9. Updating data terpilah gender dan anak	BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Jumlah buku data terpilah gender dan anak	✓	✓	✓		
	10. Membangun jaringan informasi pemberdayaan perempuan dan anak	BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Tersedianya jaringan informasi	✓	✓	✓		
	11. Penyusunan buku pedoman teknis pelaksanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Dinas dan	Peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	✓	✓	✓		

		12. Penyusunan modul Pengarusutamaan Gender (PUG)/ Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Daerah	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Tersedianya modul pengarusutamaan gender (PUG)/ Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	✓	✓	✓	
		13. Penyusunan Buku Pedoman teknis Analisis Gender Pathway (GAP) di Daerah	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Peningkatan pemahaman tentang teknis pembuatan Analisis Gender Pathway (GAP) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	✓	✓	✓	
2.	Pelaksanaan dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	1. Sosialisasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	✓	✓	✓	
		2. Bimbingan Teknis/TOT ARG bagi Focal Point Gender Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pengetahuan tin Focal Point dalam mengimplementasikan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	✓	✓	✓	
		3. Pelatihan penyusunan data terpiliah bagi Organisasi Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Tersedianya data terpiliah di Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	✓	✓	✓	
		4. Pemutahiran buku profil gender dan anak	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk	Tersedianya buku data profil gender dan anak	✓	✓	✓	

3.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Terpenuhnya kesehatan ibu dan anak peningkatan pemahaman keluarga tentang gizi	✓	✓	✓	
		1. Penggunaan buku KIA 2. Sosialisasi keluarga sadar gizi						
		Bidang Sosial	Dinas Sosial	Terbinanya anak putus sekolah terlantar	✓	✓	✓	
		1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah terlantar 2. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada disabilitas						
		Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Tidak ada kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah	✓	✓	✓	
		1. Pembentukan sekolah ramah anak 2. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun						
		Bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan dan trafficking perempuan dan anak	✓	✓	✓	
		1. Koordinasi, investigasi, pendampingan kasus kekerasan dan trafficking serta implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak 2. Sosialisasi dan monitoring tentang perlindungan perempuan dan implementasi kebijakan perlindungan perempuan						
				Terlaksananya sosialisasi dan monitoring	✓	✓	✓	

<p>Bidang Politik dan pengambilan keputusan</p> <p>1. Pelatihan calon legislatif dan kader partai politik perempuan</p> <p>2. Capacity building bagi perempuan dan bidang politik</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk</p>	<p>Tertaksananya pelatihan calon legislatif dan kader partai politik perempuan</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan</p> <p>1. Pengembangan industri rumahan bagi perempuan</p> <p>2. Pelatihan usaha diversifikasi kelompok industri rumahan</p> <p>3. Penilaian lomba P3KSS dan GSI</p>		<p>Peningkatan pemahaman tentang keluarga sehat sejahtera</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>4. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita</p>	<p>Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja</p>	<p>Peningkatan, pemahaman, berwirausaha bagi pengelola koperasi wanita</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>Dinas lingkungan hidup, pemukiman dan pertanahan</p>	<p>Masyarakat mengetahui dan memahami tentang pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam</p>		<p>Tertaksananya peran masyarakat dalam rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>7. Percepatan pembangunan, pertanian, perikanan dan kehutanan</p>	<p>Dinas Pertanian dan pangan</p>	<p>Tercapainya percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

4. Pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Pengarusutamaan Gender	1. Penyusunan laporan evaluasi	Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk Inspektorat	Tersusunnya evaluasi	laporan	✓	✓	✓	
	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	✓	✓	✓		
	3. Pengawasan, ARG di OPD		Terlaksananya pengawasan ARG di OPD	✓	✓	✓		
	4. Pemeriksaan ARG di OPD		Terlaksananya pelaksanaan ARG di OPD	✓	✓	✓		
	5. Pengawasan ARG secara berkelanjutan		Terlaksananya pengawasan ARG secara berkelanjutan	✓	✓	✓		



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Chusnunia
CHUSNUNIA